



**PUTUSAN**

Nomor 2355 K/Pid.Sus/2023

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DARMANSYAH alias IMAN;**  
Tempat Lahir : Prabumulih;  
Umur/Tanggal Lahir : 56 tahun/13 November 1966;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Taman Murni Nomor 52, RT 001, RW 003, Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih tanggal 1 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARMANSYAH alias IMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DARMANSYAH alias IMAN selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa DARMANSYAH alias IMAN untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
4. Memerintahkan Terdakwa DARMANSYAH alias IMAN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp437.872.846,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh enam

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan, setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak memiliki harta bendanya yang cukup maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1) Uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), disita dari Abdul Mukti;

Dirampas untuk Negara;

2) Uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh Saksi Happy Tedjo dari Khadafi dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Belanja Pakaian Olahraga Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut dengan nilai Kontrak Sebesar Rp1.016.325.000,0 (satu miliar enam belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada Dinas Kesehatan Kota Prabumulih TA. 2021, disita dari Rameinar;

Dirampas untuk Negara;

3) Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana termin 1 (satu);

4) Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana termin 2 (dua);

Barang bukti nomor 3 sampai dengan 4 tetap terlampir dalam berkas perkara;

5) Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6) Fotokopi Petikan Keputusan Walikota Prabumulih Nomor: 383/KPTS/BKPSDM.III/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun 2019 Tanggal 05 Agustus 2019, poin 3-6 disita dari Hj. Amaya, S.E;

7) Fotokopi 1 (satu) Kuitansi dan Rincian Biaya Perjalanan Dinas;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Asli 1 (satu) Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan/ Tambah Uang Persediaan Atas SPJ Nomor: 001/SPJ-GU I/DINKES/2021 Tanggal 31 Mei 2021;
- 9) Asli 1 (satu) Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan/ Tambah Uang Persediaan Atas SPJ Nomor: 002/SPJ-GU II/DINKES/ 2021 Tanggal 10 September 2021.
- 10) Fotokopi 1 (satu) Nota Dinas Nomor: 878/VI/2021 Tanggal 06 Oktober 2021, Perihal: Permohonan Pencairan Dana;
- 11) Asli Keputusan Penggunaan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kota Prabumulih Nomor: 44/KPTS/KES/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kota Prabumulih Nomor: 36/KPTS/KES/2020 Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Kota Prabumulih TA. 2020 Tanggal 12 April 2021;
- 12) Asli Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kota Prabumulih Nomor: 36/KPTS/KES/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kota Prabumulih Nomor: 02/KPTS/KES/2021 Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Kota Prabumulih TA. 2021 Tanggal 01 April 2021;
- 13) Asli Keputusan Walikota Prabumulih Nomor: 4/KPTS/BPKAD/2021 Tentang Penunjukan Bendahara Pada Dinas/Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih TA. 2021 Tanggal Januari 2021, poin 7-13 disita dari Sunardi;
- 14) Fotokopi Keputusan Walikota Prabumulih Nomor: 341/KPTS/ BKPSDM.III /2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengawas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun 2019 Tanggal 24 Juni 2019 a.n. Sasmita, SKM;
- 15) Asli 1 (satu) bundel Berkas Pelelangan CV. Utama Mukti;
  - 16) Fotokopi 1 (satu) Nota Dinas Nomor: 878/VI/2021 Tanggal 06 Oktober 2021, Perihal: Permohonan Pencairan Dana;
  - 17) Asli 1 (satu) bundel Berita Acara Pelelangan dan Penetapan Pemenang Lelang;
  - 18) Fotokopi Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional a.n. Tri Silviani diterbitkan di Jakarta Tanggal 9 Mei 2008;
  - 19) Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas;
  - 20) Fotokopi 1 (satu) bundel BA, Rekapitulasi Koreksi Aritmatika, dan Satuan Timpang Tentang Belanja Pakaian Olahraga Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Tahun 2021;
  - 21) Fotokopi Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 90/KPTS/VII/2021 Tentang Susunan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Prabumulih Tanggal 4 Januari 2021, poin 15-21 disita dari Tri Silviani, SKM;
  - 22) Fotokopi Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kota Prabumulih Nomor: 64/KPTS/KES/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kota Prabumulih Nomor: 14/KPTS/KES/2021 Tentang Penunjukan Tim Teknis Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kesehatan Kota Prabumulih TA. 2021 Tanggal 30 April 2021;
  - 23) Fotokopi Surat Keputusan Walikota Prabumulih Nomor: 341/ KPTS/ BKPSDM.III/2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun 2019 Tanggal 24 Juni 2019 a.n. Djoko Listyano, SKM., M.Si.;
  - 24) Asli Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Prabumulih TA. 2021 Tanggal 2020;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Fotokopi 1 (satu) bundel Tanda Terima Penerima Baju Senam Lansia Tahun 2021;
- 26) Asli Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kota Prabumulih Nomor: 14/KPTS/KES/2021 Tentang Penunjukan Tim Teknis Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kesehatan Kota Prabumulih TA. 2021 Tanggal Januari 2021;
- 27) Asli 1 (satu) bundel Berkas (Proposal) Permohonan Bantuan Pakaian Olahraga untuk Kelompok Lansia Perkutut II Nomor: 400/10/100.3/2020 Tanggal 6 Januari 2020;
- 28) Asli 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah TA. 2021;
- 29) 1 (satu) stel Pakaian Olahraga, poin 22-29 disita dari DJOKO LISTYANO, S.KM., M.Si.
- 30) Fotokopi 1 (satu) bundel Penawaran Pekerjaan Belanja Pakaian Olahraga Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut CV. Utama Mukti Nomor: 42/HM/VIII/2021 Tanggal 26 Agustus 2021;
- 31) Asli Surat Pernyataan No : 06/HM/PBM/VI/2021 tentang Kemenangan CV. Utama Mukti terkait Paket Pekerjaan Pengadaan Barang "Belanja Pakaian Olahraga Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut" Tanggal 22 September 2021, poin 30-31 disita dari Abdul Mukti;
- 32) Asli Keputusan Walikota Prabumulih Nomor: 219/KPTS/BKPSDM.III/2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun 2020 Tanggal 08 Juli 2020 a.n. Renaldo Nasution, SP;
- 33) Daftar Rincian Penggunaan Uang;
- 34) Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Jalan Nomor: SJ/LT/21/NOP/048/RT Cibubur, 10 November 2021 dan Nomor: SJ/LT/21/DES/063A/RT Cibubur, 10 Desember 2021;
- 35) Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Jalan Nomor: SJ/LT/21/DES/063B/RT Cibubur, 14 Desember 2021;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Perintah Pengiriman (SPP) Nomor: 800.1/10258/PPK-KES/2021 Tanggal 21 September 2021 beserta Surat Perjanjian;
- 37) Fotokopi Invoice Nomor: INV/LT/21/NOP/045/RT Tanggal 01 November 2021 dengan Total Penagihan Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah);
- 38) Fotokopi Kertas Kerja Pemeriksaan Inspektorat Kota Prabumulih TA. 2021;
- 39) Fotokopi Bukti Surat Tanda Terima Titipan Barang Nomor Resi Pengiriman: 2899 Tanggal 20 Desember 2021;
- 40) Fotokopi Surat Jalan Nomor: SJ/LT/21/DES/063D/RT Cibubur, 20 Desember 2021;
- 41) 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan pakaian olahraga tanpa tanggal Desember 2021;
- 42) Fotokopi Surat Jalan Nomor: SJ/LT/21/DES/063/RT Cibubur, 16 Desember 2021;
- 43) Fotokopi Surat Jalan Nomor: SJ/LT/21/DES/063/RT Cibubur, 14 Desember 2021;
- 44) Fotokopi 2 (dua) lembar Foto Bal Warna Putih dengan catatan di belakangnya;
- 45) Fotokopi 2 (dua) lembar catatan baju dan celana training;  
Barang bukti nomor 6 sampai dengan 45 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 46) 1 Unit Kendaraan Mobil Daihatsu PICK UP BG 8553 CG dengan Nomor Mesin: 3SZDHD5290 dan Nomor Rangka: MHKP3CA1JNK 252537 beserta STNK dan kunci kontak kendaraan a.n. Darmansyah  
Barang bukti Nomor 46 dirampas untuk Negara di kurangi hak pihak ketiga yakni PT. Astra Sedaya Finance selaku pemegang Hak Objek Jaminan Fidusia No. 01500503002668769;
- 47) 1 Unit Kendaraan Motor Scopy dengan Nomor Mesin: JM02E1503249 dan Nomor Rangka: MH1JM0216MK503227 a.n. Darmansyah, poin 33- 47 disita dari RINA ASTUTI (istri dari Darmansyah alias Iman);

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti Nomor 47 dirampas untuk Negara;

48) 1 (satu) bundel proposal permohonan bantuan pakaian olahraga dan Wireless untuk kelompok lansia Perkutut II Prabumulih Tanggal 06 Januari 2020;

49) 1 (satu) bundel Proposal Permohonan Bantuan Pakaian Olahraga Untuk Kelompok Perkutut I Majasari, 06 Januari 2020;

50) 1 (satu) bundel Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Prabumulih Dengan Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih Nomor: 440/321.b/DINKES/2022 Tentang Penggunaan Barang Hibah Pada Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih Tanggal 13 Januari 2022;

51) 1 (satu) bundel Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Prabumulih Dengan Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih Nomor: 440/321.e/DINKES/2022 Tentang Penggunaan Barang Hibah Pada Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih Tanggal 13 Januari 2022;

52) 1 (satu) bundel Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Prabumulih Dengan Kecamatan Cambai Kota Prabumulih Nomor: 440/321.a/DINKES/2022 Tentang Penggunaan Barang Hibah Pada Kecamatan Cambai Kota Prabumulih Tanggal 13 Januari 2022;

53) 1 (satu) bundel Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Prabumulih Dengan Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih Nomor: 440/321.d/DINKES/2022 Tentang Penggunaan Barang Hibah Pada Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih Tanggal 13 Januari 2022;

54) 1 (satu) bundel Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Prabumulih Dengan Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih Nomor: 440/321.c/DINKES/2022 Tentang Penggunaan Barang Hibah Pada Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih Tanggal 13 Januari 2022;

55) 1 (satu) bundel Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Prabumulih Dengan Kecamatan Prabumulih Selatan Kota

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih Nomor: 440/ /DINKES/2022 Tentang Penggunaan Barang Hibah Pada Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih Tanggal 13 Januari 2022;

- 56) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kota Prabumulih Nomor: 64/KPTS/KES/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Penggunaan Anggaran Dinas Kesehatan Kota Prabumulih Nomor: 14/KPTS/KES/2021 Tentang Penunjukan Tim Teknis Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kesehatan Kota Prabumulih TA. 2021 Tanggal 30 April 2021;
- 57) Asli Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kota Prabumulih Nomor: 14/KPTS/KES/2021 Tentang Penunjukan Tim Teknis Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kesehatan Kota Prabumulih TA. 2021 Tanpa Tanggal Bulan Februari 2021, poin 48-57 disita dari dr. Hj. Hesti Widyaningsih, M.M.;
- 58) Fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor: 440/313.a/DINKES-PBM/I/2022 Tanggal 13 Januari 2022 Tentang Penyerahan 583 Stel Baju Olahraga Lansia Dari Dinas Kesehatan Kota Prabumulih ke Kecamatan Prabumulih Utara;
- 59) Fotokopi 1 (satu) bundel Tanda Terima Baju Olahraga Lansia ke Kelurahan se-Kecamatan Prabumulih Utara, poin 58-59 disita dari JERI SAPUTRA, S.E.;
- 60) Fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor: 440/313.c/DINKES-PBM/I/2022 Tanggal 13 Januari 2022 Tentang Penyerahan 1287 Stel Baju Olahraga Lansia Dari Dinas Kesehatan Kota Prabumulih ke Kecamatan Prabumulih Timur;
- 61) Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Tanggal 13 Januari 2022 dari Ketua TP.PKK Kecamatan Prabumulih Timur ke Ketua TP.PKK Kelurahan se-Kecamatan Prabumulih Timur;
- 62) Fotokopi 1 (satu) bundel Tanda Terima Baju Olahraga Lansia ke Kelurahan se-Kecamatan Prabumulih Timur;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) Fotokopi Surat Nomor: 800/145/KES/2021 Perihal Jadwal Pembagian Baju Lansia Tanggal Januari 2022, poin 60-63 disita dari JONI PANHAR, S.T., M.M.;
- 64) Asli Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kota Prabumulih Nomor: 05/KPTS/KES/2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kesehatan Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2021 Tanggal 4 Januari 2021;
- 65) Asli Keputusan Penggunaan Anggaran Dinas Kesehatan Kota Prabumulih Nomor: 42/KPTS/KES/ 2021 tentang Perubahan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kota Prabumulih Nomor: 05/KPTS/KES/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kesehatan Kota Prabumulih TA 2021 Tanggal 1 Maret 2021;
- 66) Asli Keputusan Penggunaan Anggaran Dinas Kesehatan Kota Prabumulih Nomor: 46/KPTS/KES/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kota Prabumulih Nomor: 05/KPTS/KES/2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kesehatan Kota Prabumulih TA. 2021 tanggal April 2021;
- 67) Fotokopi 1 (satu) bundel Rincian Pengadaan Pakaian Olahraga Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sumber Anggaran APBD Pemerintah Kota Prabumulih Dinas Kesehatan TA. 2021;
- 68) Fotokopi Surat Permintaan Data Kegiatan Nomor II.A.001/PPK/PBJ.DINKES /VI/2021 TA. 2021 Tanggal 3 April 2021;
- 69) Fotokopi Surat Permintaan Data Kegiatan Nomor II.A.001/PPK/PBJ.DINKES /VI/2021 TA. 2021 Tanggal 7 Juni 2021;
- 70) Fotokopi Surat Pengunduran Diri Dari Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2021 Tanggal 24 Maret 2020 a.n. Birendra Khadafi, AMTE;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71) Fotokopi 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Pengadaan Barang, Paket Pengadaan Pakaian Olahraga Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut TA. 2021;
- 72) Asli Nota Dinas Nomor: 800/9804/KES/2021 Tanggal 06 Agustus 2021 Perihal Rencana Pelaksanaan Pengadaan;
- 73) Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No SPM: 154/SPM-PROYEK/DINKES/2021 Tanggal 30 Desember 2021;
- 74) Fotokopi Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional a.n. Birendra Khadafi, A.M.Te diterbitkan di Jakarta Tanggal 31 Maret 2009;
- 75) Fotokopi Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional a.n. Birendra Khadafi, AMTE diterbitkan di Jakarta Tanggal 16 Desember 2014;
- 76) Asli Surat Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan, poin 64-76 disita dari Birendra Khadafi, AMTE;
- 77) Asli 1 (satu) bundel Rincian Pembelian dari CV. Langit Biru Sinergy ke Larissa Technology Nomor: 001/LBS- BPOPKUL/XI/2021 Perihal: Belanja Pakaian Olahraga Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Tanggal 01 November 2021, disita dari DARMANSYAH;
- 78) Fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor: 440/312/DINKES-PBM/I/2022 Tanggal 13 Januari 2022 Tentang Penyerahan 1054 Stel Baju Olahraga Lansia Dari Dinas Kesehatan Kota Prabumulih ke Kecamatan Prabumulih Barat;
- 79) Fotokopi 1 (satu) bundel Tanda Terima Baju Senam Lansia Tahun 2021 ke Kelurahan se-Kecamatan Prabumulih Barat;
- 80) Fotokopi Surat Nomor: 800/144/KES/2021 Perihal Jadwal Pembagian Baju Lansia Tanggal 12 Januari 2022, di poin 77-80 disita dari SUMARDEN;
- 81) Fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor: 440/313.b/DINKES-PBM/I/2022 Tanggal 13 Januari 2022 Tentang Penyerahan 363 Stel Baju Olahraga Lansia Dari Dinas Kesehatan Kota Prabumulih ke Kecamatan Cambai;
- 82) Fotokopi 1 (satu) bundel Tanda Terima Baju Lansia Kecamatan Cambai, poin 81-82 disita dari MAT ZAINAL, S.Ag., M.M.;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83) Fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor: 440/315/DINKES-PBM/I/2022 Tanggal 13 Januari 2022 Tentang Penyerahan 610 Stel Baju Olahraga Lansia Dari Dinas Kesehatan Kota Prabumulih ke Kecamatan Rambang Kapak Tengah;
- 84) Fotokopi 1 (satu) bundel Tanda Terima Baju Olahraga Lansia ke Kelurahan se-Kecamatan Rambang Kapak Tengah;
- 85) Fotokopi Surat Nomor: 800/144/KES/2021 Perihal Jadwal Pembagian Baju Lansia Tanggal 12 Januari 2022, poin dari 83-85 disita dari Satria Karsa, S.E.
- 86) Fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor: 440/313.e/DINKES-PBM/I/2022 Tanggal 13 Januari 2022 Tentang Penyerahan 603 Stel Baju Olahraga Lansia Dari Dinas Kesehatan Kota Prabumulih ke Kecamatan Prabumulih Selatan;
- 87) Fotokopi 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Baju Olahraga Lansia ke Kelurahan se-Kecamatan Prabumulih Selatan;
- 88) Fotokopi Surat Nomor: 800/144/KES/2021 Perihal Jadwal Pembagian Baju Lansia Tanggal 12 Januari 2022, poin 86-88 disita dari SUKARNO, S.H., M.Si.;
- 89) Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih Nomor: 101/KPTS/KES/2021 Tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup Lansia Melalui Pengadaan Pakaian Olahraga Senam Lansia Dinas Kesehatan Kota Prabumulih Tahun 2021 Tanggal 04 Januari 2021;
- 90) Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih Nomor: 117/KPTS/DINSKES/2021 Tentang Pemberian Hibah Bantuan Pakaian Olahraga Senam Lansia Untuk Kelompok Senam Lansia TA. 2021 Tanggal 1 Desember 2021 beserta Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih Nomor: 117/KPTS/DINKES/2021 Tanggal 01 Desember 2021, poin 89-90 disita dari Djoko Listyano, S.KM., M.Si.;
- Barang bukti 48 sampai dengan 90 tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa DARMANSYAH alias IMAN sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg tanggal 29 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARMNSYAH alias IMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp437.872.846,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan, setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak memiliki harta bendanya yang cukup maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:  
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 90, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 43/PID-TPK/2022/PT PLG tanggal 18 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut umum
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 29 November 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 90, selengkapanya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg tanggal 29 November 2022;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Februari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Februari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 21 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih pada tanggal 3 Februari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 21 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima:

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara,

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku menurut ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak melampaui batas wewenanginya;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan benar sebagaimana fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan dalam penggunaan dana kegiatan Belanja Pakaian Olahraga Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut di Dinas Kesehatan Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2021 yang bersumber dari APBD Kota telah melakukan turut berkolusi dan bekerjasama dengan Joko Arief Trianto selaku Lurah Gunung Ibul, Happy Tedjo selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih, Birendra Khadafi selaku PPK, Darmansyah

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pelaksana Pekerjaan, Abdul Mukti pemilik perusahaan CV. Utama Mukti, untuk memenangkan atau mendapatkan proyek kegiatan Belanja Pakaian Olahraga Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut di Dinas Kesehatan Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2021;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Darmansyah dengan menggunakan/meminjam CV. Utama Mukti (milik Abdul Mukti) yang direkomendasi oleh Joko Arief Trianto selaku Lurah Gunung Ibul karena memiliki usaha toko pakaian "Arnic" di daerah Prabumulih, dengan mengkondisikan persyaratan lelang spesifikasi teknis uji laboratorium yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak maupun dalam hasil uji Laboratorium, sehingga terjadi kemahalan harga atau kelebihan bayar oleh Negara yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp478.072.846,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) yang menguntungkan Saksi Darmansyah, Saksi Abdul Mukti, Saksi Happy Tedjo, Saksi Hj. Amaya, S.E., berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan 700/114/Itlaprov.V/2022 tanggal 9 Agustus 2022;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa selain itu alasan Kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya dan apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang serta apakah Pengadilan telah melampaui

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batas wewenangnya. sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judez facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **20 Juni 2023** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**, Hakim *Ad-Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota serta **Dodik Setyo Wijayanto, S.H.**, Panitera  
Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
t.t.d/

Ketua Majelis,  
t.t.d/

**Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**  
t.t.d/

**Soesilo, S.H., M.H.**

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,  
t.t.d/

**Dodik Setyo Wijayanto, S.H.**

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.  
NIP. 196110101986122001

Halaman **18** dari **18** halaman Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2023